

PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 212 Tahun 2016, tanggal 26 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan Sumber Daya Manusia yang memadai dan memenuhi kriteria sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk pemenuhan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan standar proses pengadaan dan pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pengadaan dan mempekerjakan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat BPPBJ adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau sub ordinat SKPD.
11. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata lola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
12. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Lainnya adalah orang-perseorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan -untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.
13. Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang selanjutnya disebut Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya adalah kegiatan untuk memperoleh penyedia jasa lainnya orang perorangan oleh SKPD/UKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, Pengumuman, verifikasi data dan dokumen serta seleksi guna memperoleh penyedia jasa lainnya yang berkualitas sesuai dengan hasil penghitungan analisis beban kerja SKPD/UKPD.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
20. Analisis Beban Kerja adalah proses penetapan jumlah jam kerja, orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
21. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan terhadap calon tenaga kerja yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi Penyedia jasa lainnya orang perorangan oleh SKPD/UKPD.
22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut SPTJM PPK adalah surat pernyataan Gubernur yang menjamin kebenaran data tenaga

honorar kategori II yang tidak lulus seleksi.

23. Bank adalah PT Bank DKI.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi SKPD/UKPD dalam penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya oleh SKPD/UKPD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyedia Jasa Lainnya meliputi :

- a. pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);
- b. pekerja harian lepas;
- c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu; dan
- d. pekerja sejenis yang terikat kontrak.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

- (1) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya diselenggarakan dengan prinsip :
 - a. terikat jangka waktu tertentu; dan
 - b. kejelasan dan/atau kepastian kedudukan.

(2) Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu pada ayat (1) huruf a adalah masa pelaksanaan pekerjaan bagi Penyedia Jasa Lainnya paling lama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (3) Yang dimaksud dengan kejelasan dan/atau kepastian kedudukan pada ayat (1) huruf b adalah

pengadaan Penyedia Jasa Lainnya tidak untuk mengisi formasi calon PNS dan/atau PPPK dan tidak untuk diangkat menjadi calon PNS dan/atau PPPK.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap Penyedia Jasa Lainnya harus menandatangani Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Diangkat Sebagai calon PNS dan/atau PPPK.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap Penyedia Jasa Lainnya harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI);
 - c. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun; dan
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan bagi pegawai non PNS yang namanya terdaftar dalam SPTJM PPK Nomor 2551/-082 tanggal 18 November 2014 dan masih terus bekerja sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
- (3) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD/UKPD dapat menambahkan persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka SKPD/UKPD dapat melanjutkan proses perikatan dengan

Penyedia Jasa Lainnya melalui penandatanganan Surat Perintah Kerja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Gubernur ini.

- (2) Setiap Penyedia Jasa Lainnya diberikan hak berupa :
- a. upah;
 - b. cuti;
 - c. jaminan kesehatan;
 - d. jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - e. tunjangan hari raya.
- (3) Setiap Penyedia Jasa Lainnya mempunyai kewajiban :
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
 - c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pernerintah;
 - d. menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
 - e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan baik langsung yang menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara;
 - h. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan SKPD/UKPD;
 - j. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 - l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- (4) Setiap Penyedia Jasa Lainnya dilarang :
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan

- c. menggunakan kewenangan orang lain;
- c. memliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- d. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- e. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- f. melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 9

- (1) Besaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan hasil negosiasi dengan berpedoman paling sedikit pada upah minimum provinsi tahun berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lamanya cuti dalam masa perikatan adalah 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi Penyedia Jasa Lainnya yang membutuhkan cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja; dan
 - c. cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan melalui keikutsertaan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terhadap kepesertaan jaminan kesehatan:
 1. Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah 1 x UMP maka iuran kepesertaan jam-

inan kesehatan akan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah; atau

2. Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah lebih dari 1 x UMP maka iuran kepesertaan jaminan kesehatan akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 3 % (tiga persen) sedangkan sisanya sebesar 2% (dua persen) dibayarkan oleh Penyedia Jasa Lainnya.

b. terhadap kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan akan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e diberikan sebesar 1 (satu) kali upah dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan proses pembayaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kepala SKPD/UKPD mengajukan pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya kepada Kepala BPKAD paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulan.
- (2) BPKAD memverifikasi kesesuaian kode rekening dan anggaran terhadap daftar gaji yang diajukan oleh SKPD/UKPD.
- (3) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh SKPD/UKPD kepada Penyedia Jasa Lainnya secara non tunai melalui transfer Bank paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan.
- (4) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal Penyedia Jasa Lainnya bekerja.
- (5) Untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Penyedia Jasa Lainnya harus membuka dan memiliki rekening Bank.

Pasal 11

- (1) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada PPTK.
- (2) PPTK menetapkan keputusan pemberian cuti

dengan mempertimbangkan jumlah kekuatan Penyedia Jasa Lainnya pada SKPD/UKPD.

- (3) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dipergunakan oleh Penyedia Jasa Lainnya yang mengalami sakit atau ijin karena alasan tertentu.
- (4) Cuti karena kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyedia Jasa Lainnya telah memenuhi standar prosedur operasional pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari PPTK.

BAB V

TATA CARA PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya diselenggarakan sesuai dengan proses pengadaan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD/UKPD hanya diperbolehkan dilaksanakan berdasarkan perhitungan analisa beban kerja.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 13

- (1) Proses pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. SKPD/UKPD mengumumkan pengadaan secara terbuka dan transparan oleh SKPD/UKPD masing-masing, sekurang-kurangnya memuat informasi yang meliputi nama dan alamat SKPD /UKPD, jenis pekerjaan, kualifikasi pekerjaan, uraian pekerjaan, lokasi pekerjaan, perkiraan upah dan tata cara pendaftaran dan penyampaian dokumen lam.aran;
 - b. pendaftaran Penyedia Jasa Lainnya;
 - c. penyampaian dokumen lamaran;
 - d. seleksi;
 - e. evaluasi dan negosiasi sesuai dengan jenis pe-

kerjaan dan standar upah; dan

- f. pengumuman hasil seleksi secara terbuka dan transparan dilaksanakan oleh SKPD/UKPD masing-masing.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan/atau
 - c. seleksi kemampuan fisik.
- (3) Penyelenggaraan seleksi kompetensi dan/atau seleksi kemampuan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD/UKPD.

Pasal 14

- (1) Proses pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SKPD/UKPD.
- (2) Proses pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (3) Kepala SKPD/UKPD dapat membentuk tim teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa terkait proses pengadaan Penyedia Jasa Lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya, Kepala SKPD/UKPD sebagai Pengguna Anggaran menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan daftar hadir sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja;
 - b. membuat dan menandatangani Berita Acara (BA) Serah Terima hasil pekerjaan; dan
 - c. melaporkan hasil penilaian pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya setiap bulan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kepala SKPD/UKPD melalui PPK.

• BAB VI

PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 16

- (1) Setiap SKPD/UKPD wajib menyusun Standar Prosedur Operasional pelaksanaan tugas Penyedia Jasa Lainnya.
- (2) Kepala SKPD/UKPD dapat menetapkan jam kerja khusus untuk Penyedia Jasa Lainnya dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing SKPD/UKPD.
- (3) Apabila Penyedia Jasa Lainnya bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan, maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai kelebihan jam kerja dan/atau lembur.

BAB VII

PENILAIAN PRESTASI PEKERJAAN

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Penyedia Jasa Lainnya diberikan penilaian prestasi pekerjaan secara obyektif, adil dan transparan.
- (2) Penilaian prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mengacu pada format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Unsur penilaian prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. disiplin kehadiran;
 - b. tanggung jawab penyelesaian pekerjaan; dan
 - c. kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan.
- (4) Hasil penilaian prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu :
 - a. kategori baik; dan
 - b. kategori buruk.

BAB VIII

PEMOTONGAN UPAH

Pasal 18

Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka dikenakan potongan upah sebesar: 1,2 x jumlah hari tidak masuk N x besaran upah bulanan jumlah hari kerja

Pasal 19

Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya cuti karena kecelakaan kerja, maka dikenakan potongan upah progresif dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bulan kesatu: tidak dilakukan pemotongan;
- b. bulan kedua: dikenakan potongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) x besaran upah bulanan; dan
- c. bulan ketiga: dikenakan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) x besaran upah bulanan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKPD/UKPD menyelenggarakan Penyedia Jasa Lainnya, maka SKPD/UKPD wajib memasukkan data dan informasi Penyedia Jasa Lainnya ke dalam sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya.
- (2) Sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BKD dan Diskominfo.
- (3) Dalam pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKD memiliki kewajiban operasional untuk :
 - a. mengaktifkan user SKPD/UKPD pada Sistem Informasi Penyedia Jasa Lainnya;
 - b. melakukan pembaharuan data referensi rumpun jenis pekerjaan;
 - c. melakukan pembaharuan referensi upah; dan
 - d. menyediakan data Penyedia Jasa Lainnya untuk kebutuhan informasi pimpinan.
- (4) Diskominfo sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memiliki kewajiban teknis untuk :
 - a. pengembangan sistem informasi;
 - b. fasilitasi infrastruktur sistem informasi;
 - c. menindaklanjuti laporan gangguan sistem dan jaringan; dan
 - d. pendampingan implementasi sistem.
- (5) Untuk melaksanakan operasional dalam pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BKD dapat melakukan koordinasi dengan :
 - a. BPKAD terkait standar upah Penyedia Jasa Lainnya;
 - b. Biro ORB terkait jenis rumpun pekerjaan dan

- beban kerja Penyedia Jasa Lainnya; dan
- c. BPPBJ terkait mekanisme pengadaan barang/jasa.

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD/UKPD dalam pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menetapkan :
 - a. Admin SKPD/UKPD dalam hal ini adalah Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Subbagian Kepegawaian; dan
 - b. Operator dalam hal ini adalah PNS pada SKPD/UKPD.
- (2) Dalam pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, SKPD/UKPD memiliki kewajiban untuk :
 - a. mengaktifkan user operator dan PPK/PPTK;
 - b. menginput dan mengupdate data (kinerja, kehadiran dan upah) penyedia jasa lainnya;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data (kinerja, kehadiran dan upah) penyedia jasa lainnya; dan
 - d. menerbitkan listing dan memproses pembayaran upah.
- (3) Admin SKPD/UKPD dalam pengelolaan sistem memiliki kewajiban untuk :
 - a. mendaftarkan operator SKPD;
 - b. mendaftarkan PPTK/PPK; dan
 - c. melihat riwayat Penyedia Jasa Lainnya.
- (4) Operator SKPD/UKPD dalam pengelolaan sistem memiliki kewajiban untuk :
 - a. memasukkan kontrak baru;
 - b. memasukkan data gaji;
 - c. mencetak gaji; dan
 - d. memasukkan keputusan perikatan.
- (5) PPTK/PPK pada SKPD/UKPD dalam pengelolaan sistem memiliki kewajiban untuk :
 - a. memverifikasi Surat Perintah Kerja;
 - b. memverifikasi gaji; dan
 - c. memvalidasi keputusan perikatan.

Pasal 22

- (1) SKPD/UKPD bertanggung jawab terhadap kelalaian pengisian data Penyedia Jasa Lainnya ke dalam sistem informasi yang menyebabkan tidak

terbayarkannya upah Penyedia Jasa Lainnya.

- (2) Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diusulkan permohonan rapel pembayaran upah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Bentuk pertanggungjawaban SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membayar upah yang tidak terbayarkan oleh SKPD/UKPD masing-masing.

BAB X PEMUTUSAN PERIKATAN

Bagian Kesatu

Ketentuan

Pasal 23

Penyedia Jasa Lainnya dapat diputus perikatannya oleh PPK sebelum masa perikatan selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya :

- a. tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan yang jelas selama masa perikatan;
- c. cuti lebih dari 12 (dua belas) hari kerja selama masa perikatan;
- d. tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) bulan bagi Penyedia Jasa Lainnya yang mengalami kecelakaan kerja;
- e. terlambat masuk kerja, pulang cepat dan/atau meninggalkan tugas/kantor pada jam kerja yang perhitungannya sama dengan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan;
- f. melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau barang milik Negara;
- g. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Negara;
- h. meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- i. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- j. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- k. membujuk teman sekerja atau atasan untuk

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan;

- l. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik negara yang menimbulkan kerugian bagi Negara;
- m. membongkar atau membocorkan rahasia negara yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara;
- n. melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka;
- o. menerima gratifikasi; dan/atau
- p. melakukan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemutusan Perikatan

Pasal 24

- (1) Penyedia Jasa Lainnya yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Pemanggilan terhadap Penyedia Jasa Lainnya yang diduga melakukan pelanggaran paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan/aduan pelanggaran dilakukan.

Pasal 25

- (1) Apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia Jasa Lainnya tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- (2) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak hadir maka Penyedia Jasa Lainnya tersebut dapat diputus perikatannya oleh PPK sebagai Penyedia Jasa Lainnya walaupun masa perikatannya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala SKPD/UKPD melalui PPK.

Pasal 26

PPK dapat menetapkan pemutusan perikatan

Penyedia Jasa Lainnya yang melakukan pelanggaran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyedia Jasa Lainnya tersebut.

BAB XI
PERIKATAN KERJA BERAKHIR

Pasal 27

Perikatan antara PPK dan Penyedia Jasa Lainnya dinyatakan berakhir apabila Penyedia Jasa Lainnya

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan/atau
- c. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan telah berakhir.

BAB XII
PESANGON

Pasal 28

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan pesangon dalam bentuk apapun kepada Penyedia Jasa Lainnya baik dikarenakan pemutusan perikatan maupun dikarenakan berakhirnya perikatan.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Penyedia Jasa Lainnya, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur BKD;
 - b. unsur Inspektorat;
 - c. unsur Bappeda;
 - d. unsur BPKAD;
 - e. unsur BPPBJ;
 - f. unsur Diskominfo;
 - g. unsur Biro ORB;
 - h. unsur Biro Hukum; dan
 - i. unsur SKPD/UKPD lain yang ditunjuk.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan Tim Monitoring dan Evaluasi terdapat tidak terpenuhinya hak Penyedia Jasa Lainnya yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan PPK/PPTK/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Operator maka Kepala SKPD/UKPD memproses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD/UKPD yang tidak menetapkan Standar Prosedur Operasional pelaksanaan tugas dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72134**

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)